

2 Juli 2003



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 937/MENKES/SK/VII/2003

TENTANG
TIM OPERASI KEMANUSIAAN BIDANG KESEHATAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan korban bencana (khususnya konflik) perlu dilakukan secara khusus agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan baik.
 - b. Bahwa sejak diberlakukannya situasi Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003. Departemen Kesehatan beserta jajarannya telah melakukan kegiatan Operasi Kemanusiaan Bidang Kesehatan.
 - c. Bahwa dalam menghadapi Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan diberlakukannya Darurat Militer Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan memenuhi kebutuhan Masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata bagi segenap masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka diperlukan suatu tim yang tetap untuk menangani kegiatan operasi tersebut.
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a,b dan c tersebut diatas,maka perlu dibuat Tim Operasi Kemanusiaan Bidang Kesehatan.
- Mengingat
- 1 Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang diberlakukannya status Darurat Militer di Provinsi NAD
 - 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
 - 3 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prusedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Operasi Kemanusiaan Bidang Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini..
- Kedua : Tim bertugas untuk melaksanakan koordinasi operasi kemanusiaan di bidang kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Ketiga : Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan secara berkala.
- Keempat : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIP Bagian Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi dan Korban Bencana Tahun Anggaran 2003.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan :

1. Para pejabat Eselon I di lingkungan Depkes
2. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 937/MENKES/SK/VII/2003
Tanggal : 2 Juli 2003

TIM OPERASI KEMANUSIAAN BIDANG KESEHATAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DEPARTEMEN KESEHATAN

- PENASEHAT : Menteri Kesehatan RI
- PENGARAH : Sekretaris Jenderal Depkes
- KETUA : Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan
- WAKIL KETUA : Kepala Pusat PMK, Setjen Depkes
- SEKRETARIS : Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan Pusat PMK
- ANGGOTA :
1. Sesditjen Yanmedik
 2. Sesditjen Binkesmas
 3. Sesditjen PPM dan PL
 4. Sesditjen Yanfar dan Alkes
 5. Direktur Gizi Masyarakat
 6. Direktur Kesehatan Jiwa Masyarakat
 7. Direktur Yanmedik dan Gigi Dasar
 8. Direktur Surveilans, Epid dan Kesehatan Matra
 9. Direktur Penyehatan Lingkungan
 10. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi
 11. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 12. Kepala Biro Kepegawaian
 13. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 14. Kepala Biro Umum dan Humas
 15. Kepala Pusat Data dan Informasi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan :

1. Para pejabat Eselon I di lingkungan Depkes
2. Yang bersangkutan